

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Penolakan klaim yang dilakukan PT. Asuransi Sinar Mas terhadap klaim yang diajukan oleh Bapak Wijayanto sesuai Surat Nomor 723/OLMBUVII I / 2007 tanggal 09 Agustus 2007 yang menyatakan "bahwa Bapak Wijayanto selaku tertanggung telah mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan", menurut PT. Asuransi Sinar Mas sebagai penanggung menolak klaim setelah dilakukan penelitian atau survey oleh PT. Asuransi Sinar Mas selama dua kali menunjukkan tidak adanya satupun saksi-saksi yang mengetahui adanya kejadian pencurian yang dilaporkan oleh Bapak Wijayanto. Berdasarkan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Jadi karena tidak adanya saksi-saksi terjadinya tindak pidana pencurian itu maka berarti tidak ada alat bukti yang sah. Sehingga bisa disimpulkan bahwa tertanggung mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

2. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya Putusan MA No.837 K/Pdt/2011 memutuskan sebagai berikut :

- Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi / Judex Facti tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa Tergugat sebagai Perusahaan Asuransi telah wanprestasi karena tidak membayar klaim asuransi kerugian yang dialami Penggugat

Adapun alasan Judex Facti atau Pengadilan Negri dan Tinggi memenangkan tertanggung dalam hal ini Bapak Wijayanto terhadap Penanggung, dalam hal ini adalah PT. Asuransi Sinar Mas dengan menerima dalil-dalil gugatan dari tertanggung sebagai berikut :

1. Bahwa dalil dari Penggugat menyatakan bahwa dalil dari PT. Asuransi Sinar Mas selaku penanggung menerbitkan Surat Nomer 691/OLMBUVIII/2007 tanggal 02 Agustus 2007 dan Surat Nomer 723/OLMBUVIII/2007 tanggal 09 Agustus 2007 yang menyatakan “bahwa Bapak Wijayanto telah menggunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan”, sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia jelas merupakan keputusan yang sangat tergesa-gesa (premateure), dan sangat mengada-ada serta beritikad tidak baik yang membawa kosekwensi cacat hukum dan batal demi hukum.

2. Bahwa apa yang dilakukan oleh bapak Wijayanto selaku tertanggung dengan melaporkan tindak pencurian tersebut kepada pihak kepolisian sektor Kelapa Gading sangatlah tepat dan sesuai dengan ketentuan polis, hal tersebut merupakan itikad baik.

## B. SARAN

1. Jika perusahaan asuransi sebagai penanggung menerima laporan klaim tertanggung terkait tindak pidana maka menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan melibatkan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.
2. Sebaiknya untuk menjaga nama baik perusahaan asuransi sebagai penanggung tidak serta merta melanjutkan perkara ini sampai banding dan kasasi karena kedudukan tertanggung dalam perkara ini sudah kuat dengan adanya pelaporan dari tindak pidana ini ke kepolisian sesuai dengan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



**IBLAM**  
School of Law

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Sianipar, Tinggi, 1990, *Asuransi Pengangkutan Laut (Marine Insurance)*, Edisi 3, PT. Bastela Indah Prinindo, Jakarta

Azhar, Syaiful bin Rosly, 2005, *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets: Islamic Economics, Banking and Finance*,